



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
AMBON NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 301);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016  
tentang Pembentukan Dinas-dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
AMBON NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN  
PENGABUAN MAYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD. Adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Ambon.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Ambon.
9. Jenazah adalah Jasad yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
10. Tempat Pemakaman adalah Areal tanah yang digunakan untuk TPU, TPBU, TPK dan Makam Keluarga.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan dan Badan Usaha lainnya.
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan kebudayaan mempunyai arti khusus.

14. Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
15. Tanah makam adalah areal tanah yang disediakan dan/atau digunakan untuk memakamkan Jenazah ditempat pemakaman.
16. Makam adalah areal tanah tempat Jenazah dimakamkan.
17. Krematorium adalah tempat untuk kremasi.
18. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah/kerangka jenazah di tempat pemakaman.
19. Kremasi adalah kegiatan pembakaran Jenazah/kerangka Jenazah di tempat krematorium.
20. Rumah abu adalah tempat penginapan abu jenazah setelah dilakukan kremasi.
21. Rumah duka adalah tempat penitipan Jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau kremasi.
22. Jenazah terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitas dan ahli warisnya.
23. Tanah makam cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam dikemudian hari.
24. Makam tumpang adalah tanah makam yang digunakan untuk dua jenazah atau lebih dalam satu keluarga.
25. Mobil Jenazah adalah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut jenazah.
26. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
27. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman jenazah yang meliputi pelayanan dan penyediaan tempat pemakaman Jenazah yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
31. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keterangan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
36. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### OBJEK, SUBJEK, WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAIAN DAN PENGABUAN MAYAT

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi ;
  - a. penyediaan tempat pemakaman jenazah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. perpanjangan penyediaan tempat pemakaman jenazah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - c. penggunaan tanah makam;
  - d. penggunaan tanah makam tumpangan;
  - e. perpanjangan penggunaan tanah makam;
  - f. perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan;
  - g. perpanjangan pemesanan petak tanah makam;
  - h. perbaikan dan menghias makam;
  - i. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat;
  - j. pembakaran/pengabuan mayat;
  - k. pelayanan pembongkaran makam;

- l. pemesanan tanah makam;
  - m. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat;
  - n. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam; dan
  - o. sewa kereta/mobil Jenazah dalam Kota Ambon dan Luar Kota Ambon.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - (3) Dikecualikan retribusi mayat tanpa identitas.

#### Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan, fasilitas pemakaman yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan, fasilitas pengelolaan pemakaman yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Perbaikan dan menghiasi makam adalah orang pribadi atau Badan diwajibkan untuk melengkapi KTP, RAB (Rencana Anggaran Biaya), gambar bangun makam dan surat keterangan ahli waris.

#### Pasal 4

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotongan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Wilayah Kota Ambon.
- (2) Dasar Pengenaan Tarif Retribusi Pengabuan Mayat adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara pengabuan mayat.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pemotongan harga dan tidak dibayar yang diberikan kepada Penerima Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.

BAB IV  
SARANA PUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan sarana pungutan berupa kwitansi yang ditanda tangani bendahara penerima.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dasar dan bahan sarana pungutan berupa karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dari orang pribadi atau badan dengan menggunakan karcis yang telah di perforasi dan dibayarkan langsung/tunai sesuai dengan besaran nominal yang tertera pada karcis.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Retribusi sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB VI  
WAKTU PELAKSANAAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pelaksanaan besaran Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dimulai sejak tanggal 18 Mei 2015 dengan Penyediaan karcis.

BAB VII  
TATA CARA PENENTUAN PEMBAYARAN,  
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penentuan pembayaran yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan sesuai sasaran fasilitas yang akan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan nominal karcis.
- (2) Retribusi dipungut dari orang pribadi atau badan dengan menggunakan karcis yang telah disediakan oleh badan yang telah ditetapkan yang berupa loket pembayaran.
- (3) Angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi dapat dikenakan bagi wajib Retribusi keringanan Retribusi.

BAB VIII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat dikenakan pada orang pribadi atau badan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengurangan retribusi diberikan kepada :  
Wajib Retribusi yang berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah.
- b. Keringanan retribusi diberikan kepada :  
Wajib Retribusi yang memohon penangguhan pembayaran retribusi dengan mengangsur pembayaran retribusi.
- c. Pembebasan retribusi diberikan kepada :
  1. Masyarakat yang tidak mampu;
  2. Masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kerusuhan; dan
  3. Wajib Retribusi tanpa identitas.

BAB IX  
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Ambon.
- (2) Pengelola Retribusi harus memberikan catatan, dokumen lain yang diperlukan sebagai bahan pemeriksaan.
- (3) Pengelola Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF RETRIBUSI

Pasal 12


- (1) Pemberian insentif retribusi diberikan kepada pengelola retribusi berupa dana atau kegiatan yang diperuntukannya guna peningkatan kesejahteraan pengelola dan dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Ambon.
- (2) Pemanfaatan insentif retribusi diberikan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing
  - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan daerah; dan
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian pemanfaatan insentif retribusi ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 10 APRIL 2018

 WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESY

Diundang di Ambon  
pada tanggal 10 APRIL 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 21

¥

PEMERINTAH KOTA AMBON  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Jl. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-353546 ext.2210 – Ambon

**Rp. 355.000,-/orang**

No. ....

Untuk : Pemakaman Dewasa

Seri :

**A**

Ambon, ..... 2018

PEMERINTAH KOTA AMBON  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Jl. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-353546 ext.2210 – Ambon

**Rp. 350.000,-/orang**

No. ....

Untuk : Pemakaman Anak

Seri :

**B**

Ambon, ..... 2018